



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 631 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : YEFER MAXIMIDEL LAITABUN;
Tempat lahir : Uitiuh Tuan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/3 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 15, RW. 8 Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta (mantan Sekretaris UPK, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang);

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 20 Pebruari 2015 Nomor 745/2015/S.239.Tah.Sus/PP/2015/MA.

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 26 November 2014;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Februari 2015 Nomor 746/2015/S.239.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 April 2015 Nomor 1377/2015/S.239.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 April 2015 Nomor 1378/2015/S.239.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YEFER MAKSIMMIDEL LAITABUN, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, pada bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2009 Nomor 1910.1/010-05.4/-/2009 (Revisi I tanggal 13 Oktober 2009), DIPA Tahun anggaran 2010 Nomor 1309/010-05.5/-/2010 (Revisi I tanggal 4 Oktober 2010), dan DIPA Tahun anggaran 2011 Nomor 3903/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Kupang mendapat Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan dan berdasarkan Lampiran Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berdasar-kan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan antara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, *Cost Sharing* Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkan antara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan bantuan Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Semau Selatan, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	Surat Penetapan Camat		Prasarana Umum dan Kesehatan (Rp)	Simpan Pinjam Perempuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Tanggal	Nomor			
2009	29/9/09	-	1.558.952.000	441.048.000	2.000.000.000
2010	17/7/10	-	1.320.525.000	429.475.000	1.750.000.000
2011	30/6/11	900/104/KSS/VI/2011	1.313.158.000	436.842.000	1.750.000.000
Total			4.192.635.000	1.307.365.000	5.500.000.000

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan yaitu setelah Bendahara Pengeluaran Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang saksi Yudit Gina Bea, S.E., menerima pengajuan pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan dari UPK dan meneliti kebenarannya, yang bersangkutan membuat SPM untuk pengajuan ke KPPN, kemudian menerbitkan SP2D dan uangnya langsung masuk rekening UPK;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 telah ditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafu di BRI Unit Naikoten Nomor 2490-01-029980-53-4 dan Bank BNI KC Kupang Nomor 130410222;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang:
 - Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009;
 - Nomor 267/KEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010;
 - Nomor 33/KEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lain menetapkan, yaitu:

- Uniasis Lafu selaku Ketua UPK;
- Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK;
- Lodia Loku selaku Bendahara UPK;
- Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah sebagai berikut:

Tahun 2009

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah pinjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Utiuh Tuan	Sehati	6	38.000.000	26/11/2009
Naikean	Dalen Mesa	10	50.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami I	10	36.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami II	11	55.000.000	26/11/2009
Utiuh Ana	Dalek Esa II	11	120.000.000	26/11/2009
Onansila	Suka Maju	7	120.000.000	26/11/2009
Jumlah Tahun 2009			419.000.000	

Tahun 2010;

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah pinjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Ora Et Labora	11	67.000.000	12/08/2010
Utiuh Tuan	Hatbeton	10	65.000.000	12/08/2010
Utiuh Tuan	Tunas Baru	10	61.000.000	12/08/2010
Naikean	Komesa II	10	95.000.000	12/08/2010
Akle	Suka Maju	10	60.000.000	12/08/2010
Onansila	Tunas Muda	7	60.000.000	12/08/2010
Jumlah Tahun 2010			408.000.000	

Tahun 2011

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah pinjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Betesda	10	118.000.000	20/08/2011
Uiboa	Dasin Mesa	10	135.500.000	20/08/2011
Akle	Mandiri	10	56.000.000	20/08/2011
Utiuh Ana	Talenta II	10	105.000.000	20/08/2011
Jumlah Tahun 2011			415.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 di Aula Kantor Dinas Bersama Kecamatan Semau Selatan disepakati pembagian wilayah kerja pengalihan, yaitu:
 - Ketua UPK melakukan penagihan di Desa Akle, Desa Uitiuh Ana, Desa Onansila;
 - Sekretaris UPK melakukan penagihan di Desa Naikean, Desa Uitiuh Tuan, dan Desa Uiboa;
- Bahwa terkait dengan penagihan kepada penerima SPP yang dilakukan oleh Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, Ketua UPK saksi Uniasis dan Bendahara UPK saksi Lodia Loku serta Fasilitator Kecamatan saksi Markus Lenama, secara bersama-sama melakukan identifikasi terhadap seluruh kelompok penerima SPP kerena melihat adanya tunggakan angsuran pinjaman yang meningkat. Berdasarkan hasil indentifikasi, terdapat 10 kelompok penerima SPP yang sudah menyetorkan angsuran pinjaman kepada sekretaris UPK Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, tetapi Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyetorkannya kepada Bendahara UPK saksi Lodia Loku, yaitu mulai bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012;
- Bahwa telah terungkap Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 telah mendatangi kelompok-kelompok penerima pinjaman dan menagih angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut setiap bulannya, dan yang biasa membayar adalah Ketua dan Bendahar Kelompok, dimana Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun membuat dan menandatangani kuitansi, serta memaraf kartu kredit masing-masing anggota kelompok, dimana terdapat 2 paraf pada kartu kredit, satu paraf dari anggota kelompok yang menyetor, satu paraf lagi dari penagih yaitu Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dan setiap kali menerima angsuran dari kelompok-kelompok tersebut, Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyerahkan seluruhnya angsuran penerimaan yang telah terkumpul tersebut kepada Bendahara UPK untu dicatat di buku kas dan disetorkan pada Bank BNI Kupang;
- Bahwa berdasarkan kartu kredit anggota kelompok dengan adanya paraf tanda terima dari Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, jumlah angsuran yang sudah diterima Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 sebesar Rp380.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	66.731.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.889.000

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	62.324.000
4	Betesda Desa Uiboa	49.900.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	73.207.000
6	Dalen Mesa Desa Naikean	41.918.000
7	Nunbau Desa Uiboa	8.370.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	8.306.000
9	Komesa II Desa Naikean	29.904.000
Jumlah		380.549.000

- Bahwa berdasarkan buku kas UPK, jumlah angsuran yang diterima Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012 tersebut di atas, yang sudah disetor ke bendahara UPK sebesar Rp220.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	54.260.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.212.000
3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	34.448.000
4	Betesda Desa Uiboa	20.550.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	19.237.000
6	Dalen Mesa Desa Naikean	26.535.000
7	Nunbau Desa Uiboa	2.562.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	2.178.000
9	Komesa II Desa Naikean	18.391.000
Jumlah		220.373.000

- Bahwa jumlah angsuran yang diterima Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK nilai totalnya sebesar Rp160.176.000,00 dimana Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, telah memperkaya Terdakwa sendiri yang telah atau setidaknya tidak dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp160.176.000,00 sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari badan pengawas keuangan dan pembangunan sesuai dengan surat nomor SR-802/PW24/5/2013 tanggal 18 November 2013;

Perbuatan Terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa YEFER MAKSIMIDEL LAITABUN, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, pada bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2009 Nomor 1910.1/010-05.4/-/2009 (Revisi I tanggal 13 Oktober 2009), DIPA Tahun anggaran 2010 Nomor 1309/010-05.5/-/2010 (Revisi I tanggal 4 Oktober 2010), dan DIPA Tahun anggaran 2011 Nomor 3903/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Kupang mendapat Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan dan berdasarkan Lampiran Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan antara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, *Cost Sharing* Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkan antara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan bantuan Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Camat Kecamatan Semau Selatan, Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun	Surat Penetapan Camat		Prasarana Umum dan Kesehatan (Rp)	Simpan Pinjam Perempuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Tanggal	Nomor			

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009	29/9/09	-	1.558.952.000	441.048.000	2.000.000.000
2010	17/7/10	-	1.320.525.000	429.475.000	1.750.000.000
2011	30/6/11	900/104/KSS/ VI/2011	1.313.158.000	436.842.000	1.750.000.000
Total			4.192.635.000	1.307.365.000	5.500.000.000

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan yaitu setelah Bendahara Pengeluaran Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang saksi Yudit Gina Bea, S.E. menerima pengajuan pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan untuk Simpan Pinjam Perempuan dari UPK dan meneliti kebenarannya, yang bersangkutan membuat SPM untuk pengajuan ke KPPN, kemudian menerbitkan SP2D dan uangnya langsung masuk rekening UPK;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00, dan Tahun 2011 sebesar Rp1.750.000.000,00 telah ditransfer ke rekening Ketua UPK Kecamatan Semau Selatan saksi Uniasis Lafu di BRI Unit Naikoten Nomor 2490-01-029980-53-4 dan Bank BNI KC Kupang Nomor 130410222;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang:
 - Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009;
 - Nomor 267/KEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010;
 - Nomor 33/KEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011;Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lain menetapkan, yaitu:
 - Uniasis Lafu selaku Ketua UPK;
 - Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK;
 - Lodia Loku selaku Bendahara UPK;
- Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah sebagai berikut:

Tahun 2009;

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah pinjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Utiuh Tuan	Sehati	6	38.000.000	26/11/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naikean	Dalen Mesa	10	50.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami I	10	36.000.000	26/11/2009
Akle	Sue Ami II	11	55.000.000	26/11/2009
Uituh Ana	Dalek Esa II	11	120.000.000	26/11/2009
Onansila	Suka Maju	7	120.000.000	26/11/2009
Jumlah Tahun 2009			419.000.000	

Tahun 2010;

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Ora Et Labora	11	67.000.000	12/08/2010
Uituh Tuan	Hatbeton	10	65.000.000	12/08/2010
Uituh Tuan	Tunas Baru	10	61.000.000	12/08/2010
Naikean	Komesa II	10	95.000.000	12/08/2010
Akle	Suka Maju	10	60.000.000	12/08/2010
Onansila	Tunas Muda	7	60.000.000	12/08/2010
Jumlah Tahun 2010			408.000.000	

Tahun 2011;

Desa	Nama kelompok	Jumlah peminjam	Jumlah peminjaman (Rp)	Tanggal pencairan
Uiboa	Betesda	10	118.000.000	20/08/2011
Uiboa	Dasin Mesa	10	135.500.000	20/08/2011
Akle	Mandiri	10	56.000.000	20/08/2011
Uituh Ana	Talenta II	10	105.000.000	20/08/2011
Jumlah Tahun 2011			415.000.000	

- Bahwa berdasarkan Musyawarah Antar Desa Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 di Aula Kantor Dinas Bersama Kecamatan Semau Selatan disepakati pembagian wilayah kerja pengalihan, yaitu:
 - Ketua UPK melakukan penagihan di Desa Akle, Desa Uituh Ana, Desa Onansila;
 - Sekretaris UPK melakukan penagihan di Desa Naikean, Desa Uituh Tuan, dan Desa Uiboa;
- Bahwa terkait dengan penagihan kepada penerima SPP yang dilakukan oleh Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, Ketua UPK saksi Uniasis dan Bendahara UPK saksi Lodia Loku serta Fasilitator Kecamatan saksi Markus Lenama, secara bersama-sama melakukan identifikasi terhadap seluruh kelompok penerima SPP kerana melihat adanya tunggakan angsuran pinjaman yang meningkat. Berdasarkan hasil indentifikasi, terdapat 10 kelompok penerima SPP yang sudah menyetorkan angsuran pinjaman kepada sekretaris UPK Terdakwa Yefer

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maximidel Laitabun, tetapi Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyetorkannya kepada Bendahara UPK saksi Lodia Loku, yaitu mulai bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012;

- Bahwa telah terungkap Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 telah mendatangi kelompok-kelompok penerima pinjaman dan menagih angsuran pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut setiap bulannya, dan yang biasa membayar adalah Ketua dan Bendahara Kelompok, dimana Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun membuat dan menandatangani kuitansi, serta memaraf kartu kredit masing-masing anggota kelompok, dimana terdapat 2 paraf pada kartu kredit, satu paraf dari anggota kelompok yang menyetor, satu paraf lagi dari penagih yaitu Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dan setiap kali menerima angsuran dari kelompok-kelompok tersebut, Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak menyerahkan seluruhnya angsuran penerimaan yang telah terkumpul tersebut kepada Bendahara UPK untuk dicatat di buku kas dan disetorkan pada Bank BNI Kupang;
- Bahwa berdasarkan kartu kredit anggota kelompok dengan adanya paraf tanda terima dari Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, jumlah angsuran yang sudah diterima Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai Juni 2012 sebesar Rp380.549.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	66.731.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.889.000
3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	62.324.000
4	Betesda Desa Uiboa	49.900.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	73.207.000
6	Dalen Mesa Desa Naikean	41.918.000
7	Nunbau Desa Uiboa	8.370.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	8.306.000
9	Komesa II Desa Naikean	29.904.000
Jumlah		380.549.000

- Bahwa berdasarkan buku kas UPK, jumlah angsuran yang diterima Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012 tersebut di atas, yang sudah disetor ke bendahara UPK sebesar Rp220.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kelompok / Desa	Jumlah (Rp)
1	Ora Et Labora Desa Uiboa	54.260.000
2	Hatbeton Desa Uitiuh Tuan	42.212.000

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Tunas Baru Desa Uitiuh Tuan	34.448.000
4	Betesda Desa Uiboa	20.550.000
5	Dasin Mesa Desa Uiboa	19.237.000
6	Dalen Mesa Desa Naikean	26.535.000
7	Nunbau Desa Uiboa	2.562.000
8	Ingubistale Desa Uitiuh Tuan	2.178.000
9	Komesa II Desa Naikean	18.391.000
Jumlah		220.373.000

- Bahwa jumlah angsuran yang diterima Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dari kelompok sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 yang tidak disetorkan kepada Bendahara UPK nilai totalnya sebesar Rp160.176.000,00 dimana Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun, telah memperkaya Terdakwa sendiri yang telah atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp160.176.000,00 sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari badan pengawas keuangan dan pembangunan sesuai dengan surat nomor SR-802/PW24/5/2013 tanggal 18 November 2013;

Perbuatan Terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tanggal 14 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa YEFER MAXIMIDEL LAITABUN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp130.176.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang TA. 2009, Nomor 1910.1/010-05.4/-/2009;
 2. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang TA. 2010, Nomor 1309/010-05.5/-/2010;
 3. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang TA. 2010, Nomor 3903/010-05.5.01/22/2011;
 4. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 294/SKEP/HK/2009 tanggal 17 September 2009 tentang perubahan daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 22/SKEP/HK/2009 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dalam satuan kerja (satker) dan penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 Kabupaten Kupang;
 5. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang;
 6. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 267/SKEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang;
 7. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 33/SKEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang penetapan

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang;

8. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang Nomor 9/KEP/BPMPP/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang perubahan kedua atas lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang Nomor 410/04/bpmpp/2011 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan urusan bersama tahun anggaran 2011;
9. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00034/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 05-11-2009;
10. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 231688/039/100, tanggal 09-11-2009;
11. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 00034/SPM-KPPN/X/2009 tanggal 22-10-2009;
12. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00064/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 23-11-2009;
13. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 234083N/039/100, tanggal 25-11-2009;
14. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0064/SPM-KPPN/XI/2009 tanggal 23-11-2009;
15. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00010PNPM-MP/SEKDA KAB.KUPANG tanggal 21-04-2010;
16. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 7959720/039/100 tanggal 26-04-2010;
17. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00010/SPM-KPPN/IV/2010 tanggal 21-4-2010;
18. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00060/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 19-07-2010;
19. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pencairan Dana Nomor 716543/039/112, tanggal 27-07-2010;
20. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00060/SPM-KPPN/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010;
21. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00076/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 07-09-2010;
22. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pencairan Dana Nomor

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647239Q/039/112 tanggal 14-09-2010;

23. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00076/SPM-KPPN/IX/2010 tanggal 06 September 2010;
24. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00175/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 11-12-2010;
25. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 662750Q/039/112 tanggal 15-12-2010;
26. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00175/SPM-KPPN/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010;
27. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00076/BPMPPVII/2011 tanggal 28-07-2011;
28. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 475917V/039/112 tanggal 01-08-2011;
29. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00076/SPM-KPPN/VI/2011 tanggal 12 Juli 2011;
30. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00145/BPMPP/XI/2011 tanggal 14-10-2011;
31. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487897V/009/112 tanggal 21-10-2011;
32. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00145/SPM-KPPN/XI/2011 tanggal 14-10-2011;
33. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00202/BPMPP/XI/2011 tanggal 08-12-2011;
34. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pencairan Dana Nomor 501601V/039/112 tanggal 13-12-2011;
35. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00202/SPM-KPPN/XI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
36. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir, naskah perjanjian (NPK) pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Kupang untuk pembiayaan dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan berdasarkan azas tugas pembantuan, Nomor NP-01-01/PNPMMANDIRI PERDESAAN/I/2008, Nomor 410/355/BPMPP/2008 tanggal 30 Desember 2008;
37. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat penetapan camat (SPC) dana APBN dan APBD tahun anggaran 2009-2011;
38. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian urusan bersama (NPUB) Nomor 412/30/BPMPP/2010 tanggal 10 Februari 2010 untuk

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kupang;

39. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian urusan bersama (NPUB) Nomor NPUB-414.2/18-01/PNPM Mandiri Perdesaan/Ditjen PMD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kupang;
40. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2009;
41. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2010;
42. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa uiboa tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2010;
43. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan Desa Naikean Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2011;
44. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa uitiuh tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2011;
45. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan Desa Uiboa Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2011;
46. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK Kecamatan Semau Selatan dengan TPK Kecamatan Semau Selatan tahun 2010;
47. 1 Jilid fotocopy yang telah dilegalisir buku bank SPP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;
48. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok *Ingubistale*, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
49. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok tunas baru, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
50. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Hatbeton, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
51. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (FORM I) kelompok Sehati, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
52. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dasin Mesa, Desa Uiboa beserta lampirannya;
53. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Nunbau, Desa Uiboa beserta lampirannya;
54. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Ora Et Labora, Desa Uiboa beserta lampirannya;
55. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Betesda, Desa Uiboa beserta lampirannya;
56. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok komesa II, desa naikcan beserta lampirannya;
57. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dalen Mesa, Desa Naikcan beserta lampirannya;
58. 1 bundel fotocopy yang telah dilegalisir buku uraian transaksi;
59. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus penanganan masalah tanggal 12 September 2012, beserta lampirannya;
60. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir laporan hasil audit BPUPK tanggal 12 September 2012 beserta lampirannya;
61. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara inventarisir aset milik Yefer Laitabun tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya;
62. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pembahasan hasil inventaris aset milik Yefer Laitabun tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;
63. 1 rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pelelangan aset milik Yefer Laitabun tanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya;
64. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyeteran dan hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 8 September 2012 yang menerima Lodia Liku;
65. lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyeteran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp13.750.000,00 tanggal 14 September 2012 yang menerima Lodia Liku;
66. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteran dana hasil pelelangan printer canon MP258 sebesar Rp250.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
67. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteran dana hasil pelelangan Laptop Axioo sebesar Rp2.300.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Ferdinand Lasi;

68. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan *handphone* Vitell dan Nokia sebesar Rp400.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

69. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan speaker aktif polytron PS-15 sebesar Rp550.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

70. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan seng 0,20 cap gajah sebanyak 50 lembar sebesar Rp1800.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

71. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan meja 2 buah dan kursi 3 buah sebesar Rp500.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

72. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan lemari 2 pintu sebesar Rp1.150.000,00 tanggal 19 Oktober yang menerima Ferdinand Lasi;

73. lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan kursi sofa dan meja sebesar Rp900.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

74. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan camera digital Casio sebesar Rp800.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

75. 1 lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan TV, Parabola, receiver sebesar Rp800.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

76. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D-7837/LS/1.20.3.13/PPKD/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir;

77. 1 lembar pernyataan Agustinus W. Dali Lomi, S.E., Pj. Kepala Bagian Keuangan, tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir;

78. 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM-0035/LS/1.20.3.13/PPKD/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir.

79. 1 lembar kuitansi tanpa tanggal Desember 2009, dari pengguna anggaran bagian keuangan Setda Kabupaten Kupang yang menerima Ketua UPK Uniasis Lafu untuk pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan PNPM MP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, banyaknya uang Rp300.000,00 yang telah dilegalisir;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
81. 1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Drs. Yohanis Lakapu, M.Si. kepala BPMPP Kabupaten Kupang tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir;
82. 1 lembar kontrol tahun anggaran 2009 badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang yang telah dilegalisir;
83. 1 lembar buku tabungan Simpedes BRI 3490 Unit Naikoten Nomor rekening 3490-01-029980-53-4, A.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
84. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM belanja modal tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir;
85. 1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2D) Nomor 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
86. 1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
87. 1 lembar lampiran BAPDK Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
88. 1 lembar surat penetapan Camat Semau Selatan alokasi dana *cost sharing* APBD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
89. 1 jepitan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2009 tentang perubahan kode rekening belanja modal menjadi belanja sosial untuk dana pendamping dan penunjang PNPM Kabupaten Kupang tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
90. 1 lembar surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-0032/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 14 April 2010 yang telah dilegalisir;
91. 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM-0011/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir;
92. 1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus W. Dali Lome, S.E. pengguna anggaran bagian keuangan Setda Kabupaten Kupang tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir;
93. 1 lembar kontrol tahun anggaran 2010 Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kupang yang telah dilegalisir;
94. 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBD Kabupaten Kupang Nomor 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31 Maret 2010

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir;

95. 1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBD Kabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yang telah dilegalisir;
96. 1 lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si. Kepala Bidan UEM BPMPP/Penanggu jawab operasional PNPM MP Kabupaten Kupang (PJOK Kabupaten) yang telah dilegalisir;
97. 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana *cost sharing* APBD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
98. 1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
99. 1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
100. 1 lembar lampiran BAPDK Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
101. 1 lembar buku tabungan simpedes BRI 3490 Unit Naikoten No rekening: 3490-01-029980-53-4, a.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
102. 1 lembar Surat Pencairan Dana Nomor SP2D-0487/LS/1/20.3.13/PPKD 2010 tanggal 15 September 2010 yang telah dilegalisir;
103. 1 lembar permohonan pencairan dana *cost sharing* PNPM MP APBD Kabupaten Kupang TA 2010 Nomor 412/190/BPMPP/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
104. 1 Surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
105. 1 lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
106. 1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus pengguna anggaran tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
107. 1 lembar surat pengantar, surat permintaan pembayaran langsung (LS) belanja pengeluaran PPKD tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
108. 1 lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
109. 1 lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung belanja

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran PPKD, Nomor SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/ 2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;

110. 1 lembar kontrol anggaran 2010 sekretariat daerah bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Kupang yang telah dilegalisir;

111. 1 jepitan dokumen pencairan dana cost sharing PNPM MP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 terdiri dari:

- a. 1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 900/161/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
- b. 1 lembar berita acara penggunaan kolektif Nomor 900/162/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
- c. 1 lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
- d. 1 lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
- e. 1 lembar kuitansi tanpa tanggal Agustus 2010 dari pengguna anggaran bagian keuangan setda Kabupaten Kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran dana *cost sharing* PNPM TA 2010 untuk Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang uang sejumlah Rp350.000,00 yang telah dilegalisir;
- f. 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana *cost sharing* APBD Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
- g. 1 lembar buku tabungan BNI Nomor Rekening 1304102229 a.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;

112. 1 lembar surat perintah pencairan dana langsung Nomor SP2D-0842/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

113. 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM-0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

114. 1 lembar permohonan ke-1 pencairan dana *cost sharing* PNPM MP APBD Kabupaten Kupang TA 2011 Nomor 412/246/BPMPP/2011 tanggal 7 Oktober 2011;

115. 1 lembar surat pernyataan tanggung jawab Junus D. Radja Pono, S.E., pengguna anggaran/pejabat pengelola keuangan daerah tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

116. 1 lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

117. 1 lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran PPKD Nomor SPP-0071/LS/1..20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;

118. 1 lembar kontrol tahun anggaran 2011 bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang telah dilegalisir;

119. 1 jepitan dokumen pencairan dana DUB-APBD PNPM-MP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun anggaran 2011 yang terdiri dari:

- a. 1 lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir;
- b. 1 lembar berita acara penggunaan dana kolektif Nomor 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir;
- c. 1 lembar lampiran BAPDK Nomor 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir;
- d. 1 lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) tanggal 23 September yang telah dilegalisir;
- e. 1 lembar kuitansi tanpa tanggal, tanpa bulan 2011 dari pengguna anggaran bagian keuangan Setda Kabupaten Kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran Dana Cost Sharing pelaksanaan bantuan PNPM MP untuk desa di Kecamatan Semau Selatan sesuai SP Nomor 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan BAPDK Nomor 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir;
- f. 1 lembar buku tabungan BNI Nomor Rekening 1304102229 a.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;

120. 1 jepitan fotocopy berita acara MAD penetapan Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 yang telah dilegalisir beserta fotocopy daftar hadir yang telah dilegalisir;

121. 1 jepitan fotocopy SOP UPK PNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;

122. 1 buah buku asli penjelasan (petunjuk teknis operasional) program nasional pemberdayaan masyarakat masyarakat perdesaan;

123. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Betesda periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;

124. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dalen Mesa periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;

125. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Tunas Baru periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;

126. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Hatbeton periode Oktober 2011-

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 yang telah dilegalisir;

127. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dasin Mesa periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;

128. 1 jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Ora Et Labora periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Yefer Maximidel Laitabun;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG., tanggal 4 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Yefer Maximidel Laitabun untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp130.741.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang TA. 2009, Nomor 1910.1/010-05.4/-/2009;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang TA. 2010, Nomor 1309/010-05.5/-/2010;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DIPA Badan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang TA. 2010, Nomor 3903/010-05.5.01/22/2011;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 294/SKEP/HK/2009 tanggal 17 September 2009 tentang perubahan daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 22/SKEP/HK/2009 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dalam satuan kerja (satker) dan penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan tahun anggaran 2009 Kabupaten Kupang;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 298/SKEP/HK/2009 tanggal 28 September 2009 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang;
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 267/SKEP/HK/2010 tanggal 20 September 2010 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 33/SKEP/HK/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang penetapan pejabat UPK sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Kupang;
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kupang Nomor 9/KEP/BPMPP/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang perubahan kedua atas lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kupang Nomor 410/04/bpmpp/2011 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan urusan bersama tahun anggaran 2011;
9. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00034/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 05-11-2009;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 231688/039/100, tanggal 09-11-2009;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 00034/SPM-KPPN/X/2009 tanggal 22-10-2009;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00064/PNPM-MP/SEKDA KAB KUPANG tanggal 23-11-2009;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 234083N/039/100, tanggal 25-11-2009;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0064/SPM-KPPN/XI/2009 tanggal 23-11-2009;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00010PNPM-MP/SEKDA KAB.KUPANG tanggal 21-04-2010;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 7959720/039/100 tanggal 26-04-2010;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00010/SPM-KPPN/IV/2010 tanggal 21-4-2010;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00060/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 19-07-2010;
 19. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pencairan Dana Nomor 716543/039/112, tanggal 27-07-2010;
 20. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00060/SPM-KPPN/VII/2010 tanggal 19-7-2010;
 21. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00076/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 07-09-2010;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pencairan Dana Nomor 647239Q/039/112 tanggal 14-09-2010;
 23. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00076/SPM-KPPN/IX/2010 tanggal 06 September 2010;
 24. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00175/PNPM-MP/BPMPP/2010 tanggal 11-12-2010;
 25. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 662750Q/039/112 tanggal 15-12-2010;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00175/SPM-KPPN/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010;
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00076/BPMPPVII/2011 tanggal 28-07-2011;
28. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 475917V/039/112 tanggal 01-08-2011;
29. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00076/SPM-KPPN/VI/2011 tanggal 12-7-2011;
30. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00145/BPMPP/XI/2011 tanggal 14-10-2011;
31. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487897V/009/112 tanggal 21-10-2011;
32. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00145/SPM-KPPN/XI/2011 tanggal 14-10-2011;
33. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Perintah Membayar Nomor 00202/BPMPP/XI/2011 tanggal 08-12-2011;
34. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pencairan Dana Nomor 501601V/039/112 tanggal 13-12-2011;
35. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00202/SPM-KPPN/XI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
36. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, naskah perjanjian (NPK) pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Kupang untuk pembiayaan dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan berdasar-kan azas tugas pembantuan, Nomor NP-01-01/PNPMMANDIRI PERDESAAN/II/2008, Nomor 410/355/BPMPP/2008 tanggal 30 Desember 2008;
37. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat penetapan camat (SPC) dana APBN dan APBD tahun anggaran 2009-2011;
38. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian urusan bersama (NPUB) Nomor 412/30/BPMPP/2010 tanggal 10 Februari 2010 untuk program penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kupang;
39. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir naskah perjanjian urusan bersama (NPUB) Nomor NPUB-414.2/18-01/PNPM Mandiri Perdesaan/ Ditjen PMD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk program penanggulangan

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Kupang;

40. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2009;
41. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2010;
42. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP PNPM Mandiri usulan desa uiboa tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2010;
43. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan Desa Naikean Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2011;
44. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan desa uitiuh tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2011;
45. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir proposal usulan kegiatan SPP perguliran III usulan Desa Uiboa Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun 2011;
46. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK Kecamatan Semau Selatan dengan TPK Kecamatan Semau Selatan tahun 2010;
47. 1 (satu) jilid fotocopy yang telah dilegalisir buku bank SPP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang;
48. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok *Ingubistale*, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok tunas baru, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok *Hatbeton*, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok *Sehati*, Desa Uitiuh Tuan beserta lampirannya;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dasin Mesa, Desa Uiboa beserta lampirannya;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Nunbau, Desa Uiboa beserta lampirannya;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Ora Et Labora, Desa Uiboa beserta lampirannya;
55. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Betesda, Desa Uiboa beserta lampirannya;
56. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok komesa II, desa naikean beserta lampirannya;
57. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir format pemeriksaan kelompok (FORM I) kelompok Dalen Mesa, Desa Naikean beserta lampirannya;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir buku uraian transaksi;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus penanganan masalah tanggal 12 September 2012, beserta lampirannya;
60. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir laporan hasil audit BPUPK tanggal 12 September 2012 beserta lampirannya;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara inventarisir aset milik Yefer Laitabun tanggal 14 September 2012 beserta lampirannya;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pembahasan hasil inventaris aset milik Yefer Laitabun tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir berita acara MAD khusus pelelangan aset milik Yefer Laitabun tanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya;
64. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyeteran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp7.500.000,00 tanggal 8 September 2012 yang menerima Lodia Liku;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir untuk pembayaran penyeteran dana hasil penagihan penyelewengan dana SPP sebesar Rp13.750.000,00 tanggal 14 September 2012 yang menerima Lodia Liku;
66. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyeteran dana hasil pelelangan printer canon MP258 sebesar Rp250.000,00 tanggal 19 Oktober

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang menerima Ferdinand Lasi;

67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan Laptop Axioo sebesar Rp2.300.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan *handphone* Vitell dan Nokia sebesar Rp400.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan speaker aktif polytron PS-15 sebesar Rp550.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan seng 0,20 cap gajah sebanyak 50 lembar sebesar Rp1800.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan meja 2 buah dan kursi 3 buah sebesar Rp500.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan lemari 2 pintu sebesar Rp1.150.000,00 tanggal 19 Oktober yang menerima Ferdinand Lasi;
73. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan kursi sofa dan meja sebesar Rp900.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan camera digital Casio sebesar Rp800.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
75. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir penyetoran dana hasil pelelangan TV, Parabola, receiver sebesar Rp800.000,00 tanggal 19 Oktober 2012 yang menerima Ferdinand Lasi;
76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D-7837/LS/1.20.3.13/PPKD/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
77. 1 (satu) lembar pernyataan Agustinus W. Dali Lomi, S.E., Pj. Kepala Bagian Keuangan, tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM-0035/LS/1.20.3.13/PPKD/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir.
79. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal Desember 2009, dari pengguna anggaran bagian keuangan Setda Kabupaten Kupang yang menerima

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua UPK Uniasis Lafu untuk pembayaran belanja bantuan sosial kegiatan PNPM MP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, banyaknya uang Rp300.000,00 yang telah dilegalisir;

80. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tanggal 21 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
81. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Drs. Yohanis Lakapu, M.Si. kepala BPMPP Kabupaten Kupang tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2009 badan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Kupang yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) lembar buku tabungan Simpedes BRI 3490 Unit Naikoten Nomor rekening 3490-01-029980-53-4, A.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM belanja modal tanggal 21 November 2009 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) lembar surat perjanjian pendanaan (SP2D) Nomor 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
86. 1 (satu) lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor 900/113/ KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) lembaran lampiran BAPDK Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar surat penetapan Camat Semau Selatan alokasi dana *cost sharing* APBD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2009 tentang perubahan kode rekening belanja modal menjadi belanja sosial untuk dana pendamping dan penunjang PNPM Kabupaten Kupang tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana Nomor SP2D-0032/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 14 April 2010 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM-0011/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus W. Dali Lome, S.E. pengguna anggaran bagian keuangan Setda Kabupaten Kupang tanggal 8 April 2010 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2010 Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kupang

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir;

94. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBD Kabupaten Kupang Nomor 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBD Kabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si. Kepala Bidan UEM BPMPP/Penanggung jawab operasional PNPM MP Kabupaten Kupang (PJOK Kabupaten) yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana *cost sharing* APBD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 900/112/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar berita acara penggunaan dana kolektif (BAPDK) Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar lampiran BAPDK Nomor 900/113/KSS/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar buku tabungan simpedes BRI 3490 Unit Naikoten Nomor rekening: 3490-01-029980-53-4, a.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Nomor SP2D-0487/LS/1/20.3.13/PPKD 2010 tanggal 15 September 2010 yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana *cost sharing* PNPM MP APBD Kabupaten Kupang TA 2010 Nomor 412/190/BPMPP/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) Surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPM-LS tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Agustinus pengguna anggaran tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) lembar surat pengantar, surat permintaan pembayaran langsung (LS) belanja pengeluaran PPKD tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD, Nomor SPP-0066/LS/1.20.3.13/PPKD/ 2010 tanggal 1 September 2010 yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) lembar kontrol anggaran 2010 sekretariat daerah bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Kupang yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) jepitan dokumen pencairan dana cost sharing PNPM MP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 900/161/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar berita acara penggunaan kolektif Nomor 900/162/KSS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 20 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal Agustus 2010 dari pengguna anggaran bagian keuangan setda Kabupaten Kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang uang sejumlah Rp350.000,00 yang telah dilegalisir;
 - f. 1 (satu) lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir;
 - g. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI Nomor Rekening 1304102229 a.n. BPNPMMP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
112. 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana langsung Nomor SP2D-0842/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM: SPM-0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
114. 1 (satu) lembar permohonan ke-1 pencairan dana cost sharing PNPM MP APBD Kabupaten Kupang TA 2011 Nomor 412/246/BPMPP/2011 tanggal

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Oktober 2011;

115. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab Junus D. Radja Pono, S.E., pengguna anggaran/pejabat pengelola keuangan daerah tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
116. 1 (satu) lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
117. 1 (satu) lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor SPP-0071/LS/1..20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir;
118. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011 bagian keuangan selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang telah dilegalisir;
119. 1 (satu) jepitan dokumen pencairan dana DUB-APBD PNPM-MP Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang tahun anggaran 2011 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar berita acara penggunaan dana kolektif Nomor 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September yang telah dilegalisir;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran BAPDK Nomor 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) tanggal 23 September yang telah dilegalisir;
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanggal, tanpa bulan 2011 dari pengguna anggaran bagian keuangan Setda Kabupaten Kupang yang menerima Uniasis Lafu untuk pembayaran Dana *Cost Sharing* pelaksanaan bantuan PNPM MP untuk desa di Kecamatan Semau Selatan sesuai SP Nomor 900/153/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dan BAPDK Nomor 900/154/KSS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah dilegalisir;
 - f. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI Nomor Rekening 1304102229 a.n. BPNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) jepitan fotocopy berita acara MAD penetapan Kecamatan Semau Selatan tanggal 17 September 2009 yang telah dilegalisir beserta fotocopy daftar hadir yang telah dilegalisir;
121. 1 (satu) jepitan fotocopy SOP UPK PNPM MP Kecamatan Semau Selatan yang telah dilegalisir;
122. 1 (satu) buah buku asli penjelasan (petunjuk teknis operasional) program

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional pemberdayaan masyarakat masyarakat perdesaan;

123. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Betesda periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;
 124. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dalen Mesa periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;
 125. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Tunas Baru periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;
 126. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Hatbeton periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;
 127. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Dasin Mesa periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir;
 128. 1 (satu) jepitan fotocopy buku tagihan kelompok Ora Et Labora periode Oktober 2011-April 2012 yang telah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Yefer Maximidel Laitabun;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 61/PID.SUS/2014/PT.PTK., tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 September 2014 Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YEFER MAXIMIDEL LAITABUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2014 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2014 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Desember 2014, dengan demikian memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum diajukan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 248 ayat (4) KUHP, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 248 ayat (1), ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./M.S. LUMME, S.H.

ttd./Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 631 K/PID.SUS/2015